



**BUPATI MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang** : a. bahwa Badan Usaha Milik Desa yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan memiliki peranan penting dalam meningkatkan perekonomian Desa sebagai wujud diselenggarakannya otonomi Desa untuk mengatur sumber daya Desa;
- b. bahwa dalam rangka mendorong perkembangan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, maka perlu mengatur mengenai Badan Usaha Milik Desa;
- c. bahwa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu diganti dengan yang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
DAN
BUPATI MOJOKERTO**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
4. Camat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah kecamatan;
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
7. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

8. Badan Usaha Milik Desa Bersama, yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama, adalah badan usaha yang dibentuk dalam skema kerja sama antar-Desa.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, atau perolehan lainnya yang sah.
13. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan yang dimiliki oleh Desa dan sumber penghasilan bagi Desa.
14. Kerjasama antar-Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar-Desa dalam bidang pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa, bidang keamanan dan ketertiban.
15. Badan Kerjasama Antar Desa, yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar-Desa untuk membantu kepala Desa dalam melaksanakan kerja sama antar-Desa.
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
18. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.

BAB II PRINSIP

Pasal 2

Prinsip pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran BUM Desa dan BUM Desa Bersama meliputi:

- a. kooperatif, yaitu semua komponen yang terlibat didalam BUM Desa dan BUM Desa Bersama harus mampu melakukan kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya;
- b. partisipatif, yaitu semua komponen yang terlibat didalam BUM Desa dan BUM Desa bersama harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUM Desa BUM Desa Bersama;
- c. emansipatif, yaitu semua komponen yang terlibat didalam BUM Desa dan BUM Desa Bersama harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama;
- d. transparan, yaitu aktivitas yang dilakukan BUM Desa dan BUM Desa Bersama berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap unsur masyarakat Desa dan Kawasan Perdesaan dengan mudah dan terbuka;
- e. akuntabel, yaitu seluruh kegiatan usaha yang dilakukan BUM Desa dan BUM Desa Bersama dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif;
- f. keberlanjutan, yaitu kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUM Desa dan BUM Desa Bersama;
- g. gotong royong, yaitu kegiatan usaha yang dilakukan BUM Desa dan BUM Desa Bersama dilandasi kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa;

- h. kebersamaan, yaitu semangat BUM Desa dan BUM Desa Bersama untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan berbagai pihak, yang dilandasi prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa;
- i. inklusif, yaitu kehadiran BUM Desa dan BUM Desa Bersama untuk melibatkan dan melayani semua komponen masyarakat Desa; dan
- j. protektif, yaitu BUM Desa dan BUM Desa Bersama berusaha untuk melindungi aset Desa dan pelaku ekonomi Desa.

BAB III PENDIRIAN BUM DESA

Pasal 3

Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

Pasal 4

Pendirian BUM Desa bertujuan:

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat dan untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha Desa dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum masyarakat Desa;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan asli Desa.

Pasal 5

- (1) BUM Desa berkedudukan di skala lokal desa.

- (2) Desa dapat mendirikan BUM Desa dengan mempertimbangkan:
- a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
 - b. potensi usaha ekonomi Desa;
 - c. sumber daya alam di Desa;
 - d. sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa;
 - e. rencana investasi Desa; dan
 - f. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Pasal 6

- (1) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus dilakukan melalui Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Agenda pembahasan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. usul prakarsa pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 - b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa;
 - c. modal usaha BUM Desa; dan
 - d. organisasi pengelola BUM Desa.
- (3) Hasil kesepakatan pada Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang BUM Desa.

BAB IV

PENGURUSAN DAN PENGELOLA BUM DESA

Bagian Kesatu

Bentuk Organisasi BUM Desa

Pasal 7

- (1) BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.

- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa dan terbuka untuk masyarakat Desa.
- (3) Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang BUM Desa.

Pasal 8

- (1) BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi:
 - a. perseroan terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas; dan/atau
 - b. lembaga keuangan mikro dengan andil dari BUM Desa sebesar 60 % (enam puluh perseratus), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan berdasarkan rencana investasi Desa yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan Peraturan Desa tentang BUM Desa.

Bagian Kedua Organisasi Pengelola BUM Desa

Pasal 9

Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

Pasal 10

- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:
 - a. penasihat;
 - b. pelaksana operasional; dan
 - c. pengawas.
- (2) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi nilai adat, semangat kekeluargaan, dan kegotong-royongan.

- (3) Susunan kepengurusan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Susunan kepengurusan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Masa bakti kepengurusan BUM Desa diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa.

Pasal 11

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dijabat secara *ex-officio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai pengurusan dan pengelolaan BUM Desa.
- (4) Uraian tugas penasihat merupakan bagian dari ketentuan tentang organisasi pengelola dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa.

Pasal 12

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan unsur masyarakat Desa yang dipilih dalam Musyawarah Desa.
- (2) Pelaksana operasional berkewajiban:
 - a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa sebagai lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;

- b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan pendapatan asli Desa;
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga usaha ekonomi Desa lainnya;
 - d. mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan dalam pengurusan dan pengelolaan usaha Desa;
 - e. menanggung kerugian yang dialami oleh BUM Desa; dan
 - f. melaksanakan tugas administrasi pengembangan BUM Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, pelaksana operasional berwenang :
- a. menyusun laporan keuangan BUM Desa setiap bulan;
 - b. menyusun laporan perkembangan kegiatan BUM Desa setiap bulan; dan
 - c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengurusan dan pengelolaan BUM Desa kepada Penasihat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa secara berkala.
- (4) Dalam melaksanakan tugas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelaksana operasional dapat menunjuk anggota pengurus sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran, dan aspek pembagian kerja lainnya.

Pasal 13

- (1) Persyaratan menjadi pelaksana operasional meliputi:
- a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa;
 - d. pendidikan minimal setingkat sekolah menengah umum, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, atau sederajat;
 - e. tidak menjadi perangkat Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penasehat dan pengawas.

- (2) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa; dan/ atau
 - e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksana Operasional diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa.

Pasal 14

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mewakili kepentingan masyarakat Desa.
- (2) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua merangkap anggota;
 - c. sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. anggota.
- (3) Pengawas bertugas menyelenggarakan rapat umum terhadap kinerja pelaksana operasional BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Persyaratan menjadi pengawas meliputi :
 - a. masyarakat Desa yang memahami bidang pengawasan;
 - b. berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan
 - d. pendidikan minimal setingkat sekolah menengah umum, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, atau sederajat; dan
 - e. tidak menjadi perangkat Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penasehat dan pelaksana operasional.

Bagian Ketiga
Modal BUM Desa

Pasal 15

- (1) Modal BUM Desa terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa.
- (2) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kekayaan Desa yang dipisahkan dan mengutamakan Dana Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bantuan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa; dan/atau
 - c. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi, lembaga donor, dan/atau pihak ketiga lainnya yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa.
- (3) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari kelompok masyarakat Desa setempat dengan persentase yang lebih sedikit daripada penyertaan modal Desa.
- (4) Penyertaan modal yang berasal dari bantuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, serta pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Jenis Usaha BUM Desa

Pasal 16

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (*social bussiness*) sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat Desa dengan memperoleh keuntungan finansial.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, antara lain meliputi:
 - a. air minum Desa;
 - b. usaha listrik Desa;
 - c. lumbung pangan;
 - d. pelayanan sampah; dan/atau
 - e. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.

Pasal 17

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh pendapatan asli Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan, antara lain meliputi:
 - a. alat transportasi;
 - b. perkakas pesta;
 - c. gedung pertemuan;
 - d. rumah toko;
 - e. tanah milik BUM Desa; dan/atau
 - f. barang sewaan lainnya.

Pasal 18

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara, antara lain meliputi:
 - a. jasa pembayaran listrik;
 - b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat Desa; dan/atau
 - c. jasa pelayanan lainnya.

Pasal 19

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (*trading*), antara lain meliputi:
 - a. pabrik es;
 - b. pabrik asap cair;
 - c. hasil pertanian;
 - d. sarana produksi pertanian;
 - e. sumur bekas tambang;
 - f. bank sampah; dan/atau
 - g. kegiatan bisnis produktif lainnya.

Pasal 20

- (1) BUM Desa dapat menjalankan jasa keuangan (*financing*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

Bagian Kelima Hasil Usaha BUM Desa

Pasal 21

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa.
- (3) Pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

Bagian Keenam Laporan Pengurusan dan Pengelolaan BUM Desa

Pasal 22

- (1) Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada Penasihat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa.
- (2) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.
- (3) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

BAB V
PEMBUBARAN BUM DESA

Pasal 23

- (1) Pembubaran BUM Desa dilakukan dalam hal terdapat kerugian.
- (2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa dan menjadi tanggung jawab pelaksana operasional BUM Desa.
- (3) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
- (4) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi kepala Desa untuk mengajukan pailit sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kepailitan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh kepala Desa dalam Musyawarah Desa.

BAB VI
PENDIRIAN BUM DESA BERSAMA

Bagian Kesatu
Maksud Pendirian

Pasal 24

Selain pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, setiap Desa dapat bekerjasama untuk mendirikan BUM Desa Bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih dengan maksud :

- a. membentuk badan usaha bersama yang berskala besar, kuat, dan berdaya saing dengan mengutamakan kepentingan Desa;
- b. mewadahi pelaku, aset dan kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau BKAD untuk kesejahteraan masyarakat Desa; dan
- c. mengembangkan kegiatan usaha yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua
Tujuan Pendirian

Pasal 25

Pendirian BUM Desa Bersama bertujuan :

- a. meningkatkan kerja sama Desa dalam usaha ekonomi Desa;
- b. mewadahi pelaku ekonomi Desa dalam usaha bersama yang produktif;
- c. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat Desa;
- d. melindungi masyarakat Desa dari mata rantai perdagangan yang tidak sehat dan tidak berpihak pada masyarakat Desa; dan
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan asli Desa berdasarkan hasil usaha bersama, termasuk yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berkedudukan dalam wilayah desa yang melakukan kerjasama.

Bagian Ketiga
Ketentuan Pendirian

Pasal 27

Pendirian BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi :

- a. pendirian BUM Desa Bersama yang dilakukan oleh 2 (dua) Desa atau lebih tanpa membentuk BUM Desa terlebih dahulu;
- b. pendirian BUM Desa Bersama yang dilakukan melalui penggabungan 2 (dua) BUM Desa atau lebih tanpa membubarkan BUM Desa; dan/atau
- c. pendirian BUM Desa Bersama yang dilakukan melalui peleburan 2 (dua) BUM Desa atau lebih menjadi 1 (satu) BUM Desa Bersama setelah mengajukan kepailitan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Dalam hal belum terdapat prakarsa pendirian BUM Desa Bersama, maka 2 (dua) kepala Desa atau lebih dapat menjalin komunikasi untuk menyepakati kerja sama Desa melalui pendirian BUM Desa Bersama.
- (2) Hasil kesepakatan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada masing-masing Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya dibahas dalam Musyawarah Desa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan difasilitasi oleh Pemerintah Desa, dengan agenda pembahasan:
 - a. kerja sama Desa melalui BUM Desa Bersama;
 - b. pelepasan aset Desa untuk pendirian BUM Desa Bersama; dan
 - c. pembentukan delegasi untuk mewakili Desa dalam Musyawarah Antar-Desa mengenai pendirian BUM Desa Bersama.
- (4) Hasil Musyawarah Desa selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Desa mengenai Kerja Sama Desa.

Pasal 29

- (1) Pembentukan Delegasi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c dipimpin oleh kepala Desa dengan beranggotakan dari unsur yang meliputi :
 - a. perangkat Desa;
 - b. anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. lembaga kemasyarakatan Desa;
 - d. lembaga desa lainnya; dan
 - e. perwakilan masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (2) Delegasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengikuti Musyawarah Antar-Desa;
 - b. membahas kerja sama antar-Desa untuk pendirian BUM Desa Bersama dalam Musyawarah Antar-Desa;
 - c. penyusunan dan pembentukan Peraturan Bersama Kepala Desa yang mengatur tentang pendirian BUM Desa Bersama; dan

- d. memberikan informasi hasil Musyawarah Antar-Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa.
- (3) Delegasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 30

- (1) Delegasi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 bertugas mengikuti Musyawarah antar-Desa untuk membahas hal strategis, meliputi :
- a. usulan dan penetapan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Kerja Sama Antar-Desa;
 - b. usulan dan penetapan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang BKAD;
 - c. usulan dan penetapan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang BUM Desa Bersama;
 - d. pemilihan, penetapan dan/atau pemberhentian pengurus harian BKAD;
 - e. usulan dan penetapan pengangkatan, dan/atau pemberhentian unit kerja BKAD;
 - f. pembentukan unit kerja yang bertugas dalam melakukan perencanaan pendirian BUM Desa Bersama; dan
 - g. pelaksanaan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dapat dilaksanakan BUM Desa Bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Musyawarah Antar-Desa yang difasilitasi oleh BKAD untuk membahas pendirian BUM Desa Bersama dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembentukan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu antara lain mengatur :
- a. ruang lingkup kerja sama;
 - b. bidang kerja sama;
 - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
 - d. jangka waktu;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. pendanaan;
 - g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.

- (4) Pembentukan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembentukan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain mengatur :
 - a. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa Bersama;
 - b. modal usaha BUM Desa Bersama; dan
 - c. organisasi pengelola BUM Desa Bersama.

BAB VII
PENGURUSAN DAN PENGELOLA
BUM DESA BERSAMA

Bagian Kesatu
Bentuk Organisasi BUM Desa Bersama

Pasal 31

- (1) BUM Desa Bersama dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa Bersama dan terbuka untuk masyarakat Desa.
- (3) Dalam hal BUM Desa Bersama tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa Bersama didasarkan pada Peraturan Bersama Kepala Desa tentang BUM Desa Bersama.

Pasal 32

- (1) BUM Desa Bersama dapat membentuk unit usaha meliputi:
 - a. perseroan terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa Bersama; dan/atau
 - b. lembaga keuangan mikro dengan andil BUM Desa Bersama sebesar 60 % (enam puluh perseratus), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pelaksanaan unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan berdasarkan rencana investasi yang disepakati dalam Musyawarah antar-Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang kerja sama antar-Desa.

Bagian Kedua
Organisasi Pengelola BUM Desa Bersama

Pasal 33

- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa Bersama terdiri dari:
 - a. penasihat;
 - b. pelaksana operasional; dan
 - c. pengawas.
- (2) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (3) Susunan kepengurusan BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dalam Musyawarah antar-Desa yang difasilitasi oleh BKAD.
- (4) Susunan kepengurusan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa.

Pasal 34

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a dapat dipilih dalam Musyawarah antar-Desa.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat, saran, dan pendapat tentang pengurusan dan pengelolaan BUM Desa Bersama kepada pelaksana operasional, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa Bersama.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak meminta penjelasan kepada pelaksana operasional tentang pengurusan dan pengelolaan BUM Desa Bersama.
- (4) Uraian tugas penasihat merupakan bagian dari ketentuan tentang organisasi pengelola dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa Bersama.

Pasal 35

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b merupakan unsur delegasi Desa dalam BKAD yang dipilih dalam Musyawarah antar-Desa.
- (2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat direkrut melalui sistem rekrutmen yang terbuka dan dilaksanakan dalam Musyawarah Antar-Desa.
- (3) Pelaksana operasional bertugas :
 - a. mengelola BUM Desa Bersama;
 - b. menumbuhkan prakarsa kerja sama antar BUM Desa Bersama;
 - c. mengembangkan kerja sama antara BUM Desa Bersama dan BUM Desa;
 - d. mengembangkan kerja sama BUM Desa Bersama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau pihak swasta;
 - e. mewakili BUM Desa Bersama di dalam dan di luar pengadilan dalam pengurusan dan pengelolaan usaha Desa;
 - f. bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh BUM Desa Bersama; dan
 - g. melaksanakan tugas administrasi pengembangan BUM Desa Bersama.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pelaksana operasional melakukan:
 - a. penyusunan laporan keuangan BUM Desa Bersama;
 - b. penyusunan laporan perkembangan kegiatan BUM Desa Bersama; dan
 - c. penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurusan dan pengelolaan BUM Desa Bersama kepada Penasihat secara berkala.
- (5) Dalam melaksanakan tugas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelaksana operasional dapat menunjuk anggota pengurus sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran, dan aspek pembagian kerja lainnya.
- (6) Uraian tugas pelaksana operasional merupakan bagian dari ketentuan tentang organisasi pengelola dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa Bersama.

- (7) Untuk memastikan operasional BUM Desa Bersama, pelaksana operasional harus menyusun standar operasional prosedur berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa Bersama.

Pasal 36

- (1) Persyaratan menjadi pelaksana operasional meliputi:
- a. unsur delegasi Desa dalam BKAD yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. berdomisili dan menetap sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan
 - d. pendidikan minimal setingkat sekolah menengah umum, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, atau sederajat; dan
 - e. tidak menjadi perangkat Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
- a. meninggal dunia;
 - b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa Bersama;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa Bersama; dan
 - e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c berasal dari unsur BKAD.
- (2) Susunan Pengawas terdiri dari:
- a. ketua;
 - b. wakil ketua merangkap anggota;
 - c. sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. anggota.
- (3) Pengawas bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana operasional BUM Desa Bersama sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

- (4) Pengawas dapat meminta kantor akuntan publik untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan BUM Desa Bersama secara periodik.
- (5) Hasil pengawasan dan pemeriksaan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan kepada publik melalui Musyawarah antar-Desa yang difasilitasi oleh BKAD sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi.

Bagian Ketiga
Modal BUM Desa Bersama

Pasal 38

- (1) Modal awal BUM Desa Bersama terdiri atas:
 - a. penyertaan modal antar-Desa;
 - b. penyertaan modal BUM Desa;
 - c. penyertaan modal kelompok masyarakat Desa; dan/atau
 - d. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan swasta yang ditujukan untuk pembangunan dan pengembangan ekonomi Perdesaan.
- (2) Penyertaan modal antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dengan mengutamakan Dana Desa dan ditujukan untuk pendirian BUM Desa Bersama.
- (3) Penyertaan modal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. hasil penggabungan modal dari 2 (dua) BUM Desa atau lebih; dan/atau
 - b. hasil peleburan 2 (dua) BUM Desa atau lebih setelah mengajukan kepailitan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari aset kelompok masyarakat Desa, termasuk penggunaan aset dan dana bergulir yang merupakan aset kelompok masyarakat yang berkedudukan.
- (5) Penyertaan modal yang berasal dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Jenis Usaha BUM Desa Bersama

Pasal 39

- (1) BUM Desa Bersama dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit usaha yang menjalankan usaha bisnis sosial (*social bussiness*), penyewaan (*renting*), usaha perantara (*brokering*), perdagangan (*trading*), dan/atau jasa keuangan (*financing*).
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa Bersama agar tumbuh menjadi usaha bersama, tidak terbatas pada:
 - a. pengembangan kegiatan usaha ekonomi seperti pengelolaan aset dan dana bergulir di kelompok masyarakat Desa;
 - b. pengembangan kegiatan usaha nelayan seperti kapal penangkapan ikan untuk mengembangkan kapasitas nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
 - c. pengembangan kegiatan usaha wisata seperti Kawasan Perdesaan wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat Desa;
 - d. kegiatan usaha bersama komunitas yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya yang telah tumbuh;
 - e. pengelolaan aset dan dana bergulir; dan/atau
 - f. kegiatan lintas-sektoral yang difasilitasi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, termasuk jenis usaha perdagangan dan industri, jasa telekomunikasi, transportasi, ekspedisi, pertambangan, dan hasil tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, agrobisnis, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Untuk menjalankan usaha bersama (*holding*) secara efektif, unit usaha BUM Desa Bersama yang berbadan hukum dapat melakukan kerja sama dengan unit usaha yang dimiliki oleh lembaga usaha ekonomi lainnya, tidak terbatas pada:

- a. lembaga perbankan;
- b. pegadaian;

- c. pasar Desa bersama atau pasar Desa yang dimanfaatkan oleh masyarakat Desa; dan/atau
- d. koperasi.

Bagian Kelima
Hasil Usaha BUM Desa Bersama

Pasal 41

- (1) Hasil usaha BUM Desa Bersama merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa Bersama.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem pelaporan yang akuntabel dan transparan.

Bagian Keenam
Laporan Pengurusan dan Pengelolaan BUM Desa
Bersama

Pasal 42

- (1) Pelaksana operasional BUM Desa Bersama harus menyampaikan laporan pengurusan dan pengelolaan BUM Desa kepada pengurus BKAD.
- (2) Pengurus BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerja BUM Desa Bersama melalui Musyawarah antar-Desa.

BAB VIII
PEMBUBARAN BUM DESA BERSAMA

Pasal 43

- (1) Pembubaran BUM Desa Bersama dilakukan dalam hal terdapat kerugian.
- (2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dialami BUM Desa Bersama menjadi beban BUM Desa Bersama dan menjadi tanggung jawab pelaksana operasional BUM Desa Bersama.

Pasal 44

- (1) Dalam hal BUM Desa Bersama tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah antar-Desa.
- (2) Hasil Musyawarah antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi ketua BKAD untuk mengajukan pailit sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepailitan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh ketua BKAD dalam Musyawarah antar-Desa.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan dapat melibatkan perangkat daerah terkait.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

- (1) BKAD, BUM Desa antar-Desa, atau sebutan lain, yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, maka harus masuk dalam kegiatan BUM Desa Bersama.
- (2) BKAD, BUM Desa antar-Desa, atau sebutan lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2006 Seri : E Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 2 Desember 2019

Plt. BUPATI MOJOKERTO
WAKIL BUPATI,

Ttd

PUNGKASIADI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 2 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,

Ttd

HERRY SUWITO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2019 NOMOR 9

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,
PROVINSI JAWA TIMUR 359-9/2019**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA**

I. UMUM

Badan Usaha Milik Desa merupakan sebuah badan usaha bercirikan desa yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa. Pengembangan Badan Usaha Milik Desa merupakan bentuk penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa serta merupakan alat pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi yang ada di desa sehingga menjadi tulang punggung perekonomian pemerintahan desa dalam rangka meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat desa.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 serta Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, maka terhadap regulasi BUMDesa yang sudah ada selama ini secara normatif harus disesuaikan agar selaras dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu adanya peraturan daerah baru yang mengatur tentang Badan Usaha Milik Desa, diharapkan Peraturan Daerah ini menjadi sebuah pedoman untuk mendorong optimalisasi pengelolaan BUMDesa melalui peningkatan kapasitas secara aspek kelembagaan, aspek sumber daya manusia, aspek manajemen organisasi dan aspek finansial.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup jelas

